



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.394, 2014

PERBANKAN. BI. Prinsip. Kehati-Hatian. Utang Luar Negeri. Korporasi. Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5651)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/21/PBI/2014

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN
UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan perekonomian domestik;
 - b. bahwa utang luar negeri, khususnya yang dilakukan oleh korporasi nonbank, perlu dikelola secara baik oleh korporasi nonbank agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional dan tidak menimbulkan gangguan pada kestabilan makroekonomi;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, utang luar negeri, khususnya yang dilakukan oleh korporasi nonbank, perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat timbul, termasuk risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang terlalu tinggi atau berlebihan (*overleverage*);

- d. bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tersebut sejalan dengan upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan domestik;
- e. bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan mendukung kegiatan investasi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Korporasi Nonbank adalah badan usaha selain bank dan badan lainnya.
4. Valuta Asing adalah valuta yang berdenominasi selain mata uang Rupiah.
5. Aset Valuta Asing adalah aset dalam Valuta Asing yang digunakan dalam perhitungan Rasio Lindung Nilai dan Rasio Likuiditas.
6. Kewajiban Valuta Asing adalah kewajiban dalam Valuta Asing yang digunakan dalam perhitungan Rasio Lindung Nilai dan Rasio Likuiditas.
7. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan.
8. Rasio Lindung Nilai adalah rasio jumlah nilai yang dilindungnilaikan terhadap selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing.
9. Rasio Likuiditas adalah rasio Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing.
10. Lembaga Pemeringkat adalah lembaga yang mengeluarkan Peringkat Utang (*Credit Rating*).
11. Peringkat Utang (*Credit Rating*) adalah penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu (*credit worthiness*).

BAB II PRINSIP KEHATI-HATIAN

Pasal 2

- (1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan:
 - a. Rasio Lindung Nilai;
 - b. Rasio Likuiditas; dan
 - c. Peringkat Utang (*Credit Rating*).

Pasal 3

- (1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Lindung Nilai minimum tertentu dengan melakukan transaksi Lindung Nilai Valuta Asing terhadap Rupiah.
- (2) Rasio Lindung Nilai minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari:
 - a. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan
 - b. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
- (3) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan perbankan di Indonesia.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan batasan nilai selisih negatif (*threshold*) yang wajib dilindungi untuk memenuhi Rasio Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Aset Valuta Asing, Kewajiban Valuta Asing, dan Rasio Lindung Nilai minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta batasan nilai selisih negatif (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Likuiditas minimum tertentu dengan menyediakan Aset Valuta Asing yang memadai terhadap Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
- (2) Rasio Likuiditas minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 5

- (1) Korporasi Nonbank yang melakukan ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) setara BB- yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (2) Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi (*issuer rating*) dan/atau surat utang (*issue rating*) sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam Valuta Asing.

- (3) Masa berlaku Peringkat Utang (*Credit Rating*) atas korporasi (*issuer rating*) dan/atau surat utang (*issue rating*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan dan/atau ditetapkan.
- (4) Kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) dilakukan pada saat pinjaman ditandatangani dan/atau diterbitkan.
- (5) Kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) bagi Korporasi Nonbank yang melakukan perjanjian ULN dalam Valuta Asing dari perusahaan induk, atau yang dijamin oleh perusahaan induk, dapat dilakukan dengan menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) perusahaan induk.
- (6) Kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) bagi Korporasi Nonbank yang baru didirikan dapat dilakukan dengan menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) perusahaan induk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Korporasi Nonbank beroperasi secara komersial.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peringkat Utang (*Credit Rating*) dan Lembaga Pemeringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III PENGECUALIAN

Pasal 6

- (1) Kewajiban pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikecualikan bagi Korporasi Nonbank yang melakukan pencatatan laporan keuangan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Kewajiban pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi:
 - a. ULN dalam Valuta Asing yang digunakan untuk menggantikan ULN sebelumnya (*refinancing*);
 - b. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber dari:

- 1) seluruhnya dari kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral);
 - 2) pinjaman sindikasi dengan kontribusi kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral) lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
 - c. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah baik pusat maupun daerah;
 - d. ULN dalam Valuta Asing yang dijamin oleh lembaga internasional (bilateral atau multilateral);
 - e. ULN dalam Valuta Asing berupa utang dagang (*trade credit*); atau
 - f. ULN dalam Valuta Asing berupa utang lainnya (*other loans*).
- (2) ULN dalam Valuta Asing yang merupakan *refinancing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dikecualikan sepanjang tidak menambah jumlah (*outstanding*) utang atau penambahannya tidak lebih dari nilai tertentu (*threshold*).
- (3) Bank Indonesia menetapkan besaran nilai tertentu (*threshold*) atas penambahan jumlah (*outstanding*) utang pada ULN *refinancing* yang dikecualikan dari pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga internasional (bilateral atau multilateral) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf d, ULN *refinancing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan besaran nilai tertentu (*threshold*) atas penambahan jumlah (*outstanding*) utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

PEMANTAUAN KEPATUHAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA DOKUMEN PENDUKUNG

Pasal 8

- (1) Korporasi Nonbank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia terkait penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (2) Korporasi Nonbank wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia terkait:
 - a. pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

Rincian dan tata cara penyampaian laporan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, termasuk pengenaan sanksi, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa dan pelaporan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Nonbank.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia memantau kepatuhan Korporasi Nonbank dengan melakukan penelitian atas laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam melakukan penelitian atas laporan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan pihak instansi terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan langsung terhadap korporasi; dan/atau
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian bagi Bank Indonesia.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal terdapat permasalahan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Nonbank yang berdampak strategis, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Korporasi Nonbank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan/atau Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank Indonesia akan menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak-pihak terkait antara lain:

- a. kreditor yang bersangkutan di luar negeri;
- b. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagi korporasi BUMN;
- c. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau
- e. Bursa Efek Indonesia (BEI), bagi korporasi publik yang tercatat di BEI.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai Rasio Lindung Nilai minimum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari:
 1. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan
 2. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan, sampai dengan 31 Desember 2015.
- b. ketentuan mengenai Rasio Likuiditas minimum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 31 Desember 2015.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai transaksi Lindung Nilai dengan perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Transaksi Lindung Nilai yang dilakukan dengan bank di luar negeri yang perjanjiannya telah dilakukan sebelum 1 Januari 2017 tetap diakui sebagai Aset Valuta Asing dan diperhitungkan dalam pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum dan Rasio Likuiditas minimum.
- (3) Ketentuan mengenai pemenuhan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 15

Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mulai berlaku sejak penyampaian laporan triwulan keempat tahun 2015.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/20/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5620), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY